

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2013) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut M. Nafarin (2010) bahwa pengertian prosedur adalah urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

Menurut Azhar (2011) pengertian prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan yang tersusun yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.2 Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2013) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik prosedur, diantaranya sebagai berikut :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.

Dengan adanya prosedur, suatu organisasi dapat mencapai tujuannya karena melibatkan beberapa orang dalam melakukan kegiatan operasional

organisasinya dan menggunakan suatu penanganan segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi.

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.

Pengawasan atas kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik karena kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut dapat diatur seminimal mungkin karena kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.

Dalam suatu prosedur yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam menjalankan segala kegiatannya biasanya prosedur tersebut menunjukkan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dan rangkaian tindakan tersebut dilakukan seragam.

4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.

Penetapan keputusan yang dibuat oleh pimpinan organisasi merupakan keputusan yang harus dilaksanakan oleh para bawahannya untuk menjalankan prosedur kegiatan yang sudah ada. Selain itu keputusan atas orang-orang yang terlibat dalam menjalankan prosedur tersebut, memberikan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana tersebut sesuai dengan tugasnya masing-masing.

5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Apabila prosedur yang sudah ditetapkan oleh suatu organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hambatan yang akan dihadapi oleh pelaksana kecil kemungkinan akan terjadi. Hal ini menyebabkan ketetapan waktu dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan organisasi yang ingin dicapai oleh organisasi dapat terlaksana dengan cepat.

2.1.3 Manfaat Prosedur

Selain karakteristik prosedur menurut Mulyadi (2013) menjelaskan mengenai manfaat dari prosedur, diantaranya sebagai berikut :

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.

Jika prosedur yang telah dilaksanakan tidak berhasil dalam pencapaian tujuan organisasi maka para pelaksana dapat dengan mudah menentukan langkah-langkah yang harus diambil pada masa yang akan datang. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak berhasil.

2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang perlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.

Berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka para pelaksana mengetahui tugasnya masing-masing. Karena dari prosedur tersebut dapat diketahui program kerja yang akan dilaksanakan. Selain itu program kerja yang telah ditentukan dalam prosedur tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana.

4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas yang kerja yang efektif dan efisien.

Dengan prosedur yang telah diatur oleh perusahaan, maka para pelaksana mau tidak mau harus melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menyebabkan produktifitas kinerja para pelaksana dapat meningkat sehingga tercapai hasil kegiatan yang efisien dan efektif.

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2.2 Asuransi

2.2.1 Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang :

“Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena tertanggung memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita oleh tertanggung akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak tertentu)”.

Pengertian asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan sebagai imbalan untuk :

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

2.2.2 Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi secara umum :

1. Rasa aman dan perlindungan

Dengan mengikuti asuransi akan memberikan suatu rasa aman terhadap kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dan bisa mengakibatkan kerugian.

2. Asuransi dapat dijadikan sebagai tabungan dan sumber pendapatan
Asuransi merupakan salah satu bentuk tabungan dan sumber pendapatan selain deposito, simpanan dan lainnya.
3. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit
Bila kita ingin memperoleh kredit bank, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit tersebut.
4. Pendistribusian dan manfaat
Jika tidak ada asuransi maka kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tertentu hanya akan ditanggung oleh yang mengalami peristiwa tersebut. Akan tetapi, dengan adanya asuransi biaya kerugian tersebut dapat dialihkan kepada penanggung, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi penanggung.

2.2.3 Jenis – Jenis Asuransi

Jenis – Jenis Asuransi menurut Umi (2011)

Ditinjau dari segi sifatnya :

1. Asuransi sosial atau asuransi wajib dimana keikutsertaannya adalah paksaan bagi warga negara. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.
Contoh: Astek, Askes, Taspen, Asabri dan lain-lain.
2. Asuransi sukarela dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota. Jadi, setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak.
Contoh: PT Jiwasraya (BUMN), PT Jasa Indonesia (BUMN) dan lain-lain.

Dari segi objek dan bidang usahanya :

1. Asuransi orang, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa, asuransi hari tua dan lain-lain.

2. Asuransi umum atau asuransi kerugian, terdiri dari asuransi untuk harta benda properti dan kendaraan, kepentingan keuangan (*pecuniary*), dan tanggung jawab hukum (*liability*). Misalnya asuransi kebakaran, pengangkutan barang, kendaraan bermotor, varia, penerbangan dan lain-lain. Objek pertanggungan asuransi ini adalah harta atau milik kepentingan seseorang.
3. Perusahaan re-asuransi umum, perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang benar-benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian.
Contoh: PT Re-Asuransi Umum, PT Askrindo dan PT Maskapai Re-Asuransi Indonesia.
4. Perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko finansial masyarakat kecil yang kurang mampu. Perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah.
Contoh: Perum Taspen, PT Astek dan PT Jasa Raharja.

2.2.4 Syarat Umum Perjanjian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Prof. Subekti, SH adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Untuk sahnya suatu perjanjian, diharuskan dipenuhi syarat yang ditetapkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yakni :

- 1) Sepakat antara mereka yang mengikat diri (*consensus*)
- 2) Kecakapan untuk membuat surat perikatan (*capacity*)
- 3) Perikatan harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*)
- 4) Perikatan harus mempunyai sebab yang halal (*consideration*)

Beberapa hal penting mengenai asuransi :

- 1) Merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.
- 2) Perjanjian tersebut bersifat *adhesif* artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (kontrak standar).
- 3) Terdapat 2 (dua) pihak di dalamnya yaitu Penanggung dan Tertanggung, namun dapat juga diperjanjikan bahwa Tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggunga.
- 4) Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa Tertanggung setuju untuk di adakan perjanjian asuransi.
- 5) Adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajibannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang ada pada asuransi adalah :

- 1) Subjek hukum (penanggung dan tertanggung)
- 2) Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung
- 3) Benda asuransi dan kepentingan tertanggung
- 4) Tujuan yang ingin dicapai

Syarat Pertanggung UU No. 33/1964 dan UU No. 34/1964 :

Pelaksanaan UU No. 33/1964 dan UU No. 34/1964 merupakan program asuransi yang mewajibkan setiap penumpang angkutan umum dan pemilik kendaraan bermotor untuk ikut serta dalam program tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai berikut :

“Program Asuransi Wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dari resiko tertentu.”

Selain sebagai program asuransi wajib, pelaksanaan UU No. 33/1964 jo. PP No. 17/1965 dan UU No. 34/1964 jo. PP No. 18/1965 memiliki juga fungsi dan tujuan

sosial dalam melindungi masyarakat dari resiko kerugian yang diderita akibat kecelakaan penumpang alat angkutan umum dari kecelakaan lalu lintas jalan. Pemikiran sosial yang terdapat pada penjelasan UU No. 33/1964 dan UU No. 34/1964 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- a) Setara dengan kemajuan teknik modern, dalam penghidupan manusia bermasyarakat diluar kesalahannya. Pada dasarnya setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang di derita karena resiko-resiko demikian.
- b) Dengan pokok tujuan jaminan sosial untuk rakyat banyak yang mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah diadakn iuran-iuran wajib bagi para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor dan para penumpang alat angkutan penumpang umum yang hasil pemupukannya akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak, yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan dan korban penumpang alat angkutan penumpang umum.

2.2.5 Prinsip – Prinsip Asuransi

Dua Prinsip Pokok Perjanjian Asuransi dalam UU No. 33/1964 jo. PP No. 17/1965 dan UU No. 34/1964 jo. PP No. 18/1965 :

1. Prinsip Indemnity

Indemnitas berarti ganti rugi. Prinsip indemnitas adalah bahwa tertanggung pada prinsipnya hanya berhak menerima penggantian kerugian dari penanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Jadi ganti kerugian tersebut setinggi-tingginya adalah kerugian yang sungguh diderita. Hal tersebut berarti, jika barang yang dipertanggungkan mengalami kerugian, tertanggung akan menerima ganti rugi sebesar jumlah pertanggungan dengan pengertian tidak melebihi nilai/harga barang yang sesungguhnya.

Tertanggung tidak boleh memperkaya diri sendiri. Dengan prinsip idemnity tertanggung tidak menjadi lebih baik keadaannya sesudah mengalami musibah

dibandingkan dengan sesaat sebelum mendapat musibah karena mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.

Untuk perjanjian asuransi indemnititas atau ganti rugi dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan mana si penanggung memberikan ganti rugi finansial dalam suatu upaya menempatkan si Tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sebelum kerugian itu terjadi. Dalam UU No. 33/1964 jo. PP No. 17/1965 maupun UU No. 34/1964 jo. PP No. 18/1965 tidak secara tegas mengatur masalah indemnititas. Dalam hal lain filosofi pemberian santunan menurut UU No.33/1964 dan UU No.34/1964 adalah memberikan “perlindungan dasar”.

2. Prinsip Proximate Cause

Proximate Cause merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelesaian santunan. Dengan menggunakan prinsip ini, maka suatu peristiwa dapat ditentukan penyebabnya. Penggantian kerugian oleh Perusahaan Asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan Polis Asuransi yang bersangkutan.

2.2.6 Tujuan Asuransi

Didalam bukunya Sigma (2011) ditinjau dari beberapa sudut asuransi mempunyai tujuan yang bermacam-macam, antara lain :

1. Dari segi ekonomi

Mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.

2. Dari segi hukum

Memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain.

3. Dari segi tata niaga

Membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi.

4. Dari segi kemasyarakatan
Menanggung kerugian secara bersama-sama antar semua peserta program asuransi.
5. Dari segi matematis
Meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan hasil ramalan itu dipakai sebagai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta (sekelompok peserta) program asuransi.

2.2.7 Jenis-Jenis Risiko Asuransi

Sigma (2011) beberapa risiko untuk dapat diasuransikan adalah sebagai berikut :

1. Risiko tersebut haruslah bersifat murni (*pure*)
Risiko murni adalah risiko yang spontan, tidak dibuat-buat, tidak disengaja atau dicari-cari bahkan tidak dapat dihindari dalam jangka pendek.
2. Risiko bersifat definitif
Bersifat definitif artinya risiko dapat ditentukan kejadiannya secara pasti dan jelas, serta dipahami berdasarkan bukti kejadiannya.
3. Risiko bersifat statis
Pengertian statis adalah probabilitas kejadian relatif statis atau konstan tanpa dipengaruhi perubahan politik dan ekonomi suatu negara. Hal tersebut berbeda dengan risiko bisnis yang bersifat dinamis karena sangat dipengaruhi stabilitas politik dan ekonomi.
4. Risiko berdampak finansial
Setiap risiko mempunyai dampak finansial dan non-finansial. Risiko yang dapat diasuransikan adalah risiko yang mempunyai dampak finansial, karena yang dapat diperhitungkan adalah kerugian finansial.
Transfer risiko dilakukan dengan cara membayar premi atau kontribusi kepada perusahaan asuransi yang akan memberikan penggantian bila terjadi dampak finansial suatu risiko yang telah terjadi.

5. Risiko measurable atau quantifiable

Syarat lain adalah besarnya kerugian finansial akibat risiko tersebut dapat diperhitungkan secara akurat.

2.3 Asuransi Sosial

2.3.1 Pengertian Asuransi Sosial Secara Umum

Asuransi sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu. Asuransi sosial ditawarkan melalui beberapa bentuk oleh pemerintah dan bersifat wajib (*compulsory basis*). Asuransi sosial di Indonesia adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-Undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang No. 2 Tahun 1992).

2.3.2 Perbedaan Asuransi Sosial dan Asuransi Komersil

1. Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah yang bersifat wajib untuk semua penduduk dengan harga premi yang ditetapkan sama rata dalam satu negara.

2. Asuransi Komersil

Asuransi komersil adalah asuransi yang didirikan oleh lembaga atau badan keuangan yang kepesertaannya bersifat sukarela, bisa siapa saja dengan biaya premi yang diberikan sesuai dengan benefit yang di inginkan peserta asuransi.

2.3.3 Prinsip Asuransi Sosial

1. Wajib (*compulsion*)
2. Manfaat yang merata/sama (*set level of benefit*)

3. Perlindungan mendasar (*floor of protection*)
4. Subsidi (*subsidy*)
5. Kerugian yang sulit diprediksi (*unpredictability of loss*)
6. Manfaat bersyarat (*conditional benefits*)
7. Harus ada kontribusi (*contribution required*)
8. Terkait dengan tenaga kerja (*attachment to labor force*)
9. Minimum dalam penyisihan dana (*minimal advance funding*)

2.3.4 Jenis-Jenis Asuransi Sosial

1. Asuransi Kecelakaan Kerja

Setiap tenaga kerja, khususnya yang melakukan pekerjaan yang berat atau berbahaya, selalu dibayangi oleh kecelakaan kerja yang terjadinya tidak dapat diduga. Timbulnya risiko sosial yang tidak dapat dihindarkan karena tenaga kerja ditimpa oleh kecelakaan kerja, adalah hilang atau berkurangnya kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan biaya hidup. Karena itu, tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja perlu diberikan jaminan sosial melalui program astek sehingga mereka tertolong atau terlepas dari risiko sosial yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut.

2. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya, juga merupakan usaha kesehatan dibidang pengembangan. Berkenaan dengan hal ini, pengusaha berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitasi*).

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 orang yang berhak memperoleh jaminan kesehatan adalah tenaga kerja, suami atau istri dan anak.

3. Asuransi Kecelakaan

Asuransi kecelakaan adalah suatu asuransi yang benda pertanggungannya adalah diri badan tertanggung. Dalam asuransi kecelakaan juga ditetapkan sejumlah dana yang akan diberikan oleh penanggung kepada tertanggung apabila tertanggung ditimpa oleh kecelakaan, asuransi ini dikelola oleh PT Jasa Raharja (Persero).

2.4 Klaim/Santunan

2.4.1 Pengertian Klaim/Santunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Sedangkan, Santunan adalah bantuan/sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian karena kecelakaan, kematian dan sebagainya (biasanya berbentuk uang). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan UU No. 33/1964 jo. PP No. 17/1965 maupun UU No. 34/1964 jo. PP No. 18/1965 merupakan program asuransi, maka pembayaran dana kepada korban/ahli waris korban yang mengalami kecelakaan dapat dikatakan sebagai suatu pembayaran klaim asuransi sesuai tuntutan orang yang berhak atas pembayaran dana tersebut. Namun demikian, mengingat pelaksanaan UU No. 33/1964 jo. PP No. 17/1965 maupun UU No. 34/1964 jo. PP No. 18/1965 mengandung juga fungsi dan tujuan sosial yakni memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dari risiko menderita kerugian akibat kecelakaan, maka adalah lebih tepat jika pembayaran dana kepada korban/ahli waris korban kecelakaan tersebut menggunakan kata “santunan”. Sebagai pelaksana UU No. 33/1964 jo. PP No. 17/1965 dan UU No. 34/1964 jo. PP No. 18/1965. PT Jasa Raharja (Persero) mempunyai misi untuk memberikan “pelayanan” prima kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan. Sehubungan hal tersebut, maka kata “santunan” juga dipandang lebih tepat untuk disandingkan dengan kata “pelayanan”. Dengan demikian kegiatan operasional Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar

bagi masyarakat dari risiko kerugian akibat kecelakaan dapat disebut sebagai “pelayanan santunan”.

2.4.2 Penetapan Dana Santunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 15 dan 16/PMK.10/2017 Tanggal 13 Februari 2017 besaran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas darat/laut/udara :

Tabel 2.1
Penetapan Dana Santunan

JENIS SANTUNAN	JENIS ALAT ANGKUTAN	
	DARAT, LAUT	UDARA
Meninggal Dunia	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000	Rp 25.000.000
Penggantian Biaya Penguburan (tanpa ahliwaris)	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	Rp 500.000	Rp 500.000

Sumber : www.jasaraharja.co.id

2.5 PSAK No. 36

Industri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan resiko keuangan. Industri asuransi mengambil alih atau menanggung sebagian resiko tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis/pihak bertanggung harus membayar premi asuransi.

Beberapa resiko yang dipertanggungkan dalam asuransi jiwa meliputi kematian, kecelakaan atau cacat dan kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi. Usaha asuransi jiwa memiliki karakteristik khusus yang membuat transaksi asuransi dan akuntansi asuransi menjadi khas. Premi diterima dan atau diketahui, sementara klaim atau manfaat asuransi belum terjadi dan diliputi ketidakpastian. Bahkan untuk beberapa produk tertentu, klaim asuransi diliputi ketidakpastian, baik kejadian maupun jumlahnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini mengatur perlakuan akuntansi untuk bersifat umum atau hal-hal yang tidak diatur dalam pernyataan ini, diperlakukan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Menurut PSAK No. 36

1. Klaim dan manfaat asuransi adalah beban yang terdiri dari klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan, klaim dan manfaat jatuh tempo; serta klaim dan manfaat karena pembatalan (*surrender*).
2. Beban Klaim
 - Klaim meliputi klaim yang telah disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.
 - Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai

penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Variabel	Kesimpulan
1.	Wulandari (2015)	Tinjauan Atas Prosedur dan Pengakuan Transaksi Penyelesaian Dana Santunan Kecelakaan di PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Bogor.		Hasil penelitian ini adalah PT Jasa Raharja (Persero) sebaiknya mengakui klaim yang sudah diajukan tapi belum dibayar sebagai hutang klaim, sehingga kewajiban yang dilaporkan perusahaan lebih real karena klaim yang sudah diajukan akan mempengaruhi arus kas mendatang.
2.	Imam Aziz Sudrajat (2013)	Evaluasi Sistem Akuntansi Pembayaran Klaim Asuransi Jaminan Hari Tua Pada PT. Jamsostek (Persero) cabang Yogyakarta Tahun 2013.		Hasil evaluasi yang dilakukan penulis pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Yogyakarta sudah cukup memadai. Dalam hal ini sistem akuntansi pembayaran klaim asuransi jaminan

				hari tua pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kajian teori.
--	--	--	--	---